



Surat Pengantar Kematian

No. SK :

Persyaratan

1. Pengantar kematian dari RT/RW
2. Surat keterangan kematian kelurahan
3. Surat kematian dari dokter (DPP 5 dari kelurahan yang meninggal di rumah)
4. Foto copy KK dan KTP (asli dilampirkan)
5. Foto copy akte perkawinan (bagi yang sudah menikah)
6. Surat pernyataan hubungan keluarga dengan yang meninggal bermaterai Rp.6000

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohonan mengambil nomor antrian
2. Pemohonan menunggu panggilan
3. Pemanggilan dan penyerahan berkas ke petugas
4. Pengecekan berkas dan memintakan tanda tangan
5. Meregister/mencatat berkas
6. Pemanggilan dan penyerahan berkas ke pemohon

Waktu Penyelesaian

5 Menit

Bila persyaratan sudah lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Akte Kematian



Pemerintah Kota Semarang Kecamatan Semarang Barat

JL. RONGGOLawe 02 50149 0247602284

Pemerintah Kota Semarang / Pemerintah Kota Semarang Kecamatan
Semarang Barat

Pengaduan Layanan

Web : lapor.go.id